

PENERAPAN ASAS *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Aji Setiono¹, Riska Andi Fitriono²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: ajisetiono09@student.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran Asas *The Best Interes Of The Child* dalam system peradilan pidana anak dalam memberikan hukuman. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menjelaskan dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak harus mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak sebelum menggunakan asas ultimum remedium. Asas ini dalam peradilan pidana menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU SPPA telah mengakomodasi asas ini melalui diversi dan system peradilan ramah anak. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman apparat, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan dan sinergi antar instansi guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: *The Best Interes Of The Child*, system peradilan pidana anak, diversi

Abstract: *This research aims to analyze the role of the Best Interest of the Child principle in the juvenile criminal justice system in providing punishment. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), it is explained that when imposing punishment on children, they must prioritize the principle of the child's best interests before using the principle of ultimum remedium. This principle in criminal justice emphasizes protection and rehabilitation. The results of this research show that the SPPA Law has accommodated this principle through diversion and a child-friendly justice system. However, there are challenges such as a lack of understanding of the authorities, limited facilities, and social stigma which is still an obstacle. Therefore, it is necessary to optimize policies and synergy between agencies to ensure more effective legal protection for children in conflict with the law.*

Keywords: *The Best Interes Of The Child*, juvenile criminal justice system, diversion

1. Pendahuluan

The Best Interest Of The Child atau yang sering kita dengar dengan kepentingan yang terbaik bagi anak, merupakan sebuah asas yang bisa dipergunakan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dimana pelakunya merupakan anak dibawah umur. Asas ini dapat dilakukan antara pihak pelaku atau pihak yang dirugikan cukup kepada kepolisian saja atau yang lebih sering disebut dengan restorative justice atau prinsip *The Best Interest Of The Child* dan tidak sampai pada persidangan di pengadilan. Hal ini biasanya dikarenakan masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan kejahatan yang meniru dari teman sebayanya atau karena terpengaruh oleh tindakan orang dewasa.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari asas *The Best Interest Of The Child* yang berkonflik dengan hukum, penulisan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa asas ini menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan upaya terakhir agar tidak mengebiri masa depan anak dan berpihak pada kepentingan terbaiknya. Oleh karena itu, asas *The Best Interest Of The Child* ini semestinya menjadi sebuah pertimbangan dalam perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tak hanya itu anak juga menjadi generasi penerus bangsa yang keberlangsungannya tak dapat dipisahkan hidup manusia dan sebuah negara (Ibrahim Septiawan & Rumimpunu, 2018). sebab itu, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak dan martabatnya setiap anak. Namun, dalam perkembangannya di dalam Masyarakat tak sedikit anak yang dihadapkan dalam persoalan hukum. Dalam menemukan jati diri nya, sering kali anak tidak menyadari bahwa perbuatannya terkadang bertentangan dengan hukum, sehingga mereka harus dihadapkan dengan peradilan pidana baik sebagai korban maupun pelaku utamanya. (Mamentu, 2015)

Supaya anak dapat meneruskan keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya dengan baik, anak yang sedang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak normal, baik secara fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Upaya perlindungan ini harus dapat diimplementasikan atau direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak itu sendiri mencerminkan keadilan dalam Masyarakat (Gultom, 2008). sebagai wujud dari komitmen negara dalam melindungi anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal tersebut ditegaskan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk keseriusan pemerintah dalam melindungi anak.

UU SPPA atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membawa perubahan fundamental terhadap peradilan anak di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya asas *The Best Interest Of The Child* pada proses penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum. Asas ini

dinyatakan dengan tegas pada Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan diadopsinya asas ini, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*). Sebelum masuk dalam ranah pidana, maka harus melalui Upaya lain terlebih dahulu yaitu Diversi. UU ini memberikan harapan terhadap menghindari stigma buruk pada peradilan bagi anak, sebab penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan, meskipun penyelesaian perkara anak harus sampai proses peradilan pidana. Pada Pasal 71 UU SPPA terdapat banyak opsi untuk hakim dalam memberikan sanksi pidana. Asas *The Best Interest Of The Child* membatasi kebebasan hakim dalam memberikan putusan, dikarenakan hakim dalam memeriksa perkara anak harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, tidak hanya aspek formal saja namun juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi dan motif dari Tindakan pidana tersebut, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus menyentuh aspek kemanusiaan serta harus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak atau asas *The Best Interest Of The Child*.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan asas *The Best Interest Of The Child* dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan menilai sejauh mana asas ini dapat mempengaruhi dalam memberi sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jalannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini dalam menggunakan asas *The Best Interest Of The Child*.

2. Metode

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi, artikel dan literatur lain yang terkait dengan penerapan asas *The Best Interest Of The Child* (kepentingan terbaik bagi anak). Data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan artikel tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi penerapan asas tersebut terhadap peradilan pidana di Indonesia khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia.

3. Hubungan mengenai Asas Ultimum Remedium dan Asas *The Best Interest Of The Child*

Asas hukum adalah sebuah prinsip dasar yang bersifat abstrak dan menjadi dasar terhadap peraturan konkret serta penerapan hukum. Jika terjadi kontradiksi dalam suatu sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Marwan, 2004). Terkait asas *ultimum remedium* dan asas *The Best Interest Of The Child* dapat digunakan sebagai dasar teoritis untuk mengkaji pokok suatu bahasan. Penggunaan asas tersebut disebabkan dalam melakukan rekayasa sosial, asas ini dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan pembangunan hukum yang dinamis dan kondusif.

Hukum pidana memberikan pernyataan bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium* (Farid, 2007). Artinya, sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi lain tidak mampu menyelesaikan konflik. Namun asas *ultimum remedium* memiliki tujuan agar dijatuhkan terhadap orang yang tepat, karena asas tersebut menyangkut hak asasi manusia dan dapat merampas kemerdekaan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya sebelum menggunakan asas *ultimum remedium* untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak harus memperhatikan asas *The Best Interest Of The Child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dimana, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam memberikan sanksi terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa dan memiliki harapan yang besar untuk masa depannya. Penyelesaian perkara anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini pada intinya menghendaki proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Triana & Samsudin, 2017)

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu pertimbangan dalam majelis hakim menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada anak, jika dirasa tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan sebuah tindak pidana yang berat dan merugikan banyak pihak, maka dengan pertimbangan tertentu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku anak dapat dijatuhi sanksi pidana namun sebagai pilihan terakhir seperti yang tertera dalam asas *ultimum remedium*. Namun, tentu saja dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak sama dengan aturan orang dewasa harus sesuai dengan undang-undang SPPA. Dimana dalam undang-undang tersebut aturan sanksi pidana yang diberikan yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman maksimum orang dewasa dan sanksi denda diganti dengan pelatihan kerja dengan batas waktu tertentu. (Triana & Samsudin, 2017)

4. Implementasi Asas *The Best Interest Of The Child* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak pada umumnya mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena anak masih memiliki berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin untuk dihindarkan dari pemberian sanksi yang berupa perampasan kemerdekaan. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian hukuman kepada anak diupayakan tidak selalu berupa pidana penjara, melainkan bisa berupa tindakan lain yang lebih sesuai. Prinsip *The Best Interest Of The Child* harus menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Tak hanya pidana penjara, anak yang terlibat konflik hukum seharusnya dapat dijatuhi sanksi yang lebih baik dan menguntungkan untuk perkembangan mereka. Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi bagi anak meliputi peringatan pidana, pembinaan dalam lembaga, pelayanan masyarakat,

pengawasan, latihan kerja, pembinaan dalam lembaga, perampasan keuntungan dari tindak pidana, hingga pemenuhan kewajiban tertentu.

Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan hukum yang melibatkan anak dibawah umur harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depannya dan harus mementingkan psikologis dan fisik dari anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlindungan dan pendekatannya harus dilakukan dengan perlakuan khusus dalam peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atas *The Best Interest Of The Child* dalam penerapannya dilakukan dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu sebagai berikut:

4.1. Diversi (Upaya Penyelesaian Alternatif)

Diversi merupakan sebuah proses penyelesaian perkara anak diluar peradilan formal dengan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilakukan jika ancaman pidana bagi anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berat.

Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan-badan Peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak (Gultom, 2008). Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan melalui berbagai upaya, antara lain perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pendampingan oleh petugas khusus sejak dini, serta pemantauan dan pencatatan perkembangan anak secara berkelanjutan. Selain itu, perlindungan juga mencakup pemberian jaminan agar anak tetap dapat mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga serta perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Hal tersebut mengacu pada tujuan diversi, yaitu untuk menghindari anak dari penahanan, mencegah label atau stigma sebagai penjahat, mencegah pengulangan tindak pidana, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memungkinkan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa melalui proses formal, menghindarkan anak dari sistem peradilan, serta menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif yang timbul akibat proses peradilan.

Diversi sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 5 ayat (3) mewajibkan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak, upaya ini dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi wajib mempertimbangkan: kategori tindak pidana anak, umur anak, hasil penelitian dari BAPAS; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil dari diversi ini yaitu dengan perdamaian dengan atau ganti rugi, menyerahkan kembali pada orang tua, ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKA paling lama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat.

Upaya diversi wajib diupayakan oleh pejabat atau petugas yang terlibat dalam proses pemeriksaan maupun peradilan ini. Apabila tidak, maka pejabat atau petugas yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi baik administrasi bahkan sanksi pidana. Dalam pasal 95 menyebutkan bahwa: pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 39, pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), pasal 55 ayat (1), serta pasal 62 dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Proses Peradilan Yang Ramah Bagi Anak

Proses peradilan yang ramah bagi anak yaitu suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa anak baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi mereka. Peradilan yang ramah terhadap anak menekankan pada pendekatan yang melindungi hak dan kepentingan anak sendiri dan lebih berfokus pada rehabilitasi bukan sekedar memberikan hukuman pada anak. Dalam implementasinya memerlukan dukungan dari banyak pihak pihak yang bersangkutan, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, supaya anak tetap memiliki masa depan yang baik meskipun terlibat dengan hukum.

Terdapat Pengadilan Khusus yang dibentuk untuk menangani kasus pelecehan seksual anak karena isu ini sangat sensitif. Tidak seperti Pengadilan pada umumnya, Pengadilan ini seharusnya mengikuti prosedur khusus untuk memastikan bahwa anak merasa aman dan nyaman. Pengadilan akan mengizinkan anggota keluarga/saudara/teman atau wali anak untuk hadir bersama anak selama persidangan (Pasal 33(4), Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Seksual, 2012). Pengadilan harus memastikan bahwa anak tidak terpapar pada terdakwa dengan cara apapun selama persidangan. Namun, terdakwa dapat mendengar pernyataan anak. Beberapa contoh bagaimana Pengadilan melakukan ini termasuk cermin satu sisi, tirai, atau melalui panggilan video (Bagian 36, Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Seksual, 2012.), serta Pengadilan harus memiliki proses pengadilan yang bersifat privat sehingga media tidak dapat melaporkan kejadian-kejadian di Pengadilan (Bagian 37, Undang-Undang Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Seksual, 2012).

4.3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam Proses Hukum

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku pidana dalam proses perkara pidana dilakukan sejak proses penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan khusus bagi anak diberikan karena kondisi fisik dan psikologis mereka yang membutuhkan perhatian serta perlakuan spesifik dalam situasi tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan mental dan fisik dari anak itu sendiri. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah kebijakan penahanan khusus, dimana anak ditempatkan terpisah dari tahanan orang dewasa. Selain itu, proses pemeriksaan juga dilakukan di unit khusus yang berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari pengaruh buruk yang dapat timbul akibat interaksi dengan tahanan lain dalam lingkungan yang memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Dalam proses penyidikan, polisi atau jaksa yang bertugas untuk memeriksa serta mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur tidak memakai seragam resmi. Mereka menerapkan pendekatan yang efektif, emosional, dan simpatik untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak. Bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, terdapat beberapa hak khusus yang harus diperjuangkan dan dijamin pelaksanaannya secara bersama, yaitu: (Gosita, 2009)

a. Sebelum persidangan

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus dilindungi, di antaranya hak untuk diperlakukan sebagai seseorang yang belum terbukti bersalah, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan, baik secara mental, fisik, maupun sosial, termasuk ancaman, penganiayaan, dan kondisi penahanan yang tidak layak. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pendampingan dan penasihat hukum guna mempersiapkan diri dalam berpartisipasi dalam persidangan mendatang secara cuma-cuma (prodeo). Tidak hanya itu, anak juga berhak memperoleh fasilitas yang mendukung kelancaran pemeriksaan terhadap dirinya, seperti akses transportasi dan penyuluhan dari pihak berwenang, demi memastikan proses hukum yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Selama persidangan

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki berbagai hak yang harus dijamin demi melindungi kepentingan terbaiknya, antara lain hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasus yang dihadapinya, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Selain itu, anak berhak memperoleh fasilitas yang mendukung kelancaran persidangan, seperti akses transportasi, perawatan, dan pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan, baik secara mental, fisik, maupun sosial, termasuk ancaman, penganiayaan, dan

kondisi penahanan yang tidak layak. Anak juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat, memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sesuai dengan undang-undang, serta mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang bersifat positif demi mendukung perkembangan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Demi melindungi kepentingan anak, ia juga berhak atas persidangan yang tertutup agar proses hukum yang dijalannya tetap menjaga privasi dan kesejahteraannya.

c. Setelah persidangan

Setiap anak berhak mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan konsep pemasyarakatan, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, maupun sosial, seperti ancaman, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya guna menjaga ikatan emosional serta mendukung proses tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur dalam Pasal 17 yang menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa atas tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat, di mana perlindungan tersebut diwujudkan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan guna memastikan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu upaya dalam menjaga kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Untuk memastikan perlindungan ini dapat diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan bertanggung jawab, diperlukan regulasi hukum yang sejalan dengan perkembangan Masyarakat Indonesia serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

5. Hambatan dalam Menggunakan Asas *The Best Interest Of The Child*

Asas *The Best Interest Of The Child* dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana dalam implementasinya yaitu berfokus pada kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak. Meskipun demikian, seringkali dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan terkait penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Berikut merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan asas *The Best Interest Of The Child* bagi pelaku anak:

5.1. Paradigma Retributif dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Neuman Paradigma yaitu: suatu orientasi dasar terhadap teori dan research, yaitu keseluruhan sistem berpikir atau system of thinking yang meliputi : asumsi dasar, pertanyaan yang harus dijawab atau teka-teki (ilmiah) yang akan diterapkan serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dilakukan (Lawrence, 1991). Dengan demikian paradigma sesungguhnya serupa dengan “pendekatan maupun tradisi”. Sedangkan menurut teori retributive tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara. Meskipun system pidana anak telah menganut pendekatan keadilan restoratif, masih banyak aparat penegak hukum yang terkadang menganut paradigma retributif (pembalasan).

5.2. Kurangnya Pemahaman terhadap Aparat Penegak Hukum

Terdapat banyak aparat penegak hukum yang kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*) termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini mengakibatkan minimnya pendekatan yang ramah terhadap anak dalam interogasi dan keputusan hukum yang kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masa depan anak.

5.3. Stigma Masyarakat terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Stigmatisasi banyak diberikan terhadap terdakwa, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Beeker, yaitu Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap anak yang melanggar (Aditya) Hal ini menyebabkan anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering kali mendapat stigma negatif dari masyarakat, yang menghambat reintegrasi mereka.

5.4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Hambatan yang terjadi dalam penerapan asas *The Best Interest Of The Child* yaitu salah satunya sarana dan prasarana pendukung yang berperan dalam pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya fasilitas ini membuat cukup banyak anak tidak mendapatkan perlindungan dan pembinaan dengan maksimal, sehingga mereka lebih rentan dalam mengalami diskriminasi dan pengulangan tindak pidana. Keterbatasan sarana dan prasarana cukup dirasakan di daerah2 yang lumayan terpencil karena tidak semua daerah memiliki LPKA

yang memadai, sehingga anak sering kali ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan orang dewasa, kemudian terbatasnya layanan konseling dan psikososial sehingga membuat anak menghambat pemulihan emosional dan mental mereka

5.5. Pengaruh Media dan Labelisasi Anak Pelaku

Media memiliki peranan penting dalam membentuk opini publik terkait anak yang berhadapan dengan hukum, pemberitaan yang sensasional dan labelisasi negatif kepada anak pelaku tindak pidana merupakan sebuah hambatan dalam penerapan asas ini. Alih-alih mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi anak, media justru seringkali memperburuk stigma sosial dan menghambat jalannya diversi atau keadilan restoratif. Hal ini menyebabkan anak mendapat gangguan psikologis karena penghakiman publik dari media sehingga anak merasa diasingkan dan kehilangan motivasi untuk berubah karena merasa sudah dicap “buruk” oleh masyarakat.

6. Kesimpulan

Dengan paparan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Asas Ultimum Remedium menekankan bahwa sanksi pidana bagi anak harus menjadi upaya terakhir, sedangkan asas *The Best Interest of the Child* memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan. Dalam peradilan pidana anak, sanksi hanya dijatuhkan jika sangat diperlukan, dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Kedua asas ini bertujuan melindungi hak anak dan memberi kesempatan untuk perbaikan diri.

Implementasi asas *The Best Interest of the Child* dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana, bukan sekadar memberikan hukuman. Dalam penerapannya, sistem ini menekankan diversi sebagai penyelesaian alternatif di luar peradilan formal, proses peradilan yang ramah anak, serta perlindungan khusus bagi anak selama proses hukum. Undang-Undang SPPA mengatur bahwa sanksi bagi anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka, dengan pendekatan yang humanis, edukatif, dan tidak menimbulkan stigma negatif, demi masa depan anak yang lebih baik.

Dalam penerapan asas *The Best Interest Of The Child* dalam sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa hambatan, seperti paradigma retributive dimana dalam memberikan hukuman sering kali masih cenderung berorientasi pada pembalasan dibandingkan keadilan restoratif. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma Masyarakat, dan terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi menjadi tantangan utama dalam melindungi anak . untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan pemahaman dari berbagai pihak dan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta pendekatan yang lebih mendukung bagi masa depan anak.

Ucapan Terimakasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riska Andi Fitriono atas bimbingan, dukungan, dan kontribusinya yang berharga selama proses penelitian ini. Kerjasama dan masukan yang diberikan sangat membantu dalam memperdalam pemahaman mengenai isu-isu yang dibahas. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut di masa depan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

References

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Buku:

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gosita, A. (2009). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Marwan, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia.

Journal:

Aditya, P. (2018). Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Stigmatisasi Keran Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika..

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ibrahim Septiawan, R., & Rumimpunu, D. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6, 2, 53.

Mamentu, O. K. (2015). Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Lex Crimen*, 4,2, 140.

Pratama, A. (2018). Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Triana, O. Y., & Samsudin. (2017). "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN Jpr. *Jurnal Yudisial*, 10, 1, 39-57.